



STANDAR
PENGAKHIRAN HUBUNGAN KERJA

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	Sudiyanto, SSos	Ka. Ur Kepegawaian	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Ka. Unit Jamintu	
3. Persetujuan	Sudiro, SKp, MPd	Pembantu Direktur II	
4. Penetapan	Satino, SKM., MSc	Direktur	



1. Visi dan Misi	<p>VISI</p> <p>Politeknik Kementerian Kesehatan Surakarta ”Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi yang unggul, kompetitif dan bertaraf Internasional pada tahun 2035”.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>center of excellent</i>2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional.6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan
2. Definisi Istilah	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">a. <i>Pengakhiran hubungan kerja</i> adalah: Pemutusan hubungan kerja yang karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pegawai kontrak dengan instansi (pemberi kerja)b. <i>Pegawai Kontrak</i> adalah pegawai dengan status bukan pegawai tetap atau dengan kata lain pegawai yang bekerja hanya untuk waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara pegawai kontrak dengan pemberi kerjac. Alasan pengakhiran hubungan kerja:<ol style="list-style-type: none">1) atas permintaan sendiri atau pegawai kontrak mengundurkan diri2) tidak lulus masa percobaan3) tercukupinya kebutuhan tenaga kerja / pegawai



	<ul style="list-style-type: none">4) tergantung ketersediaan anggaran5) melakukan kesalahan berat6) melanggar perjanjian kerja7) pegawai meninggal dunia8) mangkir lima hari berturut-turut atau lebih dan telah dipanggil dua kali untuk mendapat peringatan9) sakit berkepanjangan <p>d. Jenis pengakhiran hubungan kerja</p> <ul style="list-style-type: none">1) pengakhiran hubungan kerja Sukarela yaitu pegawai mengajukan pengunduran diri secara tertulis tanpa paksaan selambat-lambatnya 30 hari sebelumnya dan melaksanakan kewajiban sampai mengundurkan diri2) pengakhiran hubungan kerja Tidak Sukarela disebabkan beberapa hal antara lain pengakhiran hubungan kerja oleh pemberi kerja, melakukan kesalahan berat, atas permintaan pegawai, oleh hakim, karena peraturan perundang-undangan.
3. Rasional	Untuk mencapai visi, misi serta motto Politeknik Kesehatan Kemenkes.Surakarta dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan ketersediaan Pegawai yang professional sesuai bidang ilmunya. Namun bila terjadi pelanggaran tata tertib atau aturan yang telah ditetapkan perlu adanya tindakan sebagai peringatan. Oleh karena itu dalam keadaan terpaksa perlu pula adanya pengakhiran hubungan kerja pegawai, maka perlu ditetapkan standar pengakhiran hubungan kerja.
4. Pernyataan Isi Standar	Direktur, Pembantu Direktur II, Ka.Sub.Bag ADUM, Ka.Ur Kepegawaian sesuai dengan kewenangannya masing-masing membuat standar pengakhiran hubungan kerja sesuai dengan criteria dan peraturan yang berlaku.
5. Strategi	1. Direktur, Pembantu Direktur II, Ka.Sub.Bag ADUM, Ka.Ur Kepegawaian melakukan self evaluasi mengenai peraturan



	<p>kepegawaian agar dapat diantisipasi agar tidak terjadi pengakhiran hubungan kerja sepihak</p> <p>2. Direktur, Pembantu Direktur II, Ka.sub Bag ADUM, Ka. Ur Kepegawaian menyusun Rencana Tindak Lanjut hasil evaluasi, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Perencanaan pengakhiran hubungan kerjab. Perencanaan pembiayaan untuk pengakhiran hubungan kerja
6. Indikator	Tersedianya standar pengakhiran hubungan kerja sesuai peraturan yang berlaku
7. Subyek/Pihak yg bertanggung jawab untuk mencapai/memuhi isi standar	<ul style="list-style-type: none">1. Direktur2. Pembantu Direktur II3. Ka.Subag.ADUM4. Ka.Ur Kepegawaian
8. Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini diperlukan: <ul style="list-style-type: none">1. Standar Operasional Prosedur pengakhiran hubungan kerja2. Formulir Isian data pegawai yang dilakukan pengakhiran hubungan kerja
9. Referensi	<ul style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi